



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 500 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 02/HK.03.1/3601/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 02/HK.03.1/3601/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 467 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 15.1/HK.03.1/KPU-Kab/3601/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhamad Taufik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1 -  
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 500 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Nunung Nurazizah	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Falahudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	Restu Sugrining Umam	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	Rodi Herdiana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	Samsuri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Mohamad Rukbi	Sekretaris	Sekretaris	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Chotibul Umam	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2.	Iwan Guhiran	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hubungan Masyarakat		Umum Kabupaten Pandeglang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Muhammad Toyib	Pelaksana	Anggota	
4.	Elis Herni Alfiah	Pelaksana	Anggota	
5.	A. Maulana Husen	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Sagara	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Irma Suryani	Pelaksana	Anggota	
4.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Kabupaten Pandeglang
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Iwan Guhiran	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
4.	Nanda Zakiatun Nufus	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Iwan Guhiran	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Chotibul Umam	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Mahmudi	Pelaksana	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Nanda Zakiatun Nufus	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	Sagara	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Irma Suryani	Pelaksana	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	Destiana Fitri Damayanti	Pelaksana	Anggota	Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Chotibul Umam	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksan akan penerapanSiste m Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang - Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Muhammad Toyib	Pelaksana	Anggota	
4.	Elis Herni Alfiah	Pelaksana	Anggota	
5.	A. Maulana Husen	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sagara	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator
2.	Chotibul Umam	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Beny Ardiansyah Sudrajat	Pelaksana	Anggota	
4.	Sulastri	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Pika Nugraha	Pelaksana	Anggota	Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sagara	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik
2.	Iwan Guhiran	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Beny Ardiansyah Sudrajat	Pelaksana	Anggota	
4.	Sulastri	Pelaksana	Anggota	
5.	Pika Nugraha	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	Mohamad Rukbi	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan
	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
	Sagara	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
	Chotibul Umam	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Iwan Guhiran	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhamad Taufik